

Nomor : 81 /PM.00.02/K.NB-02/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih

19 Juni 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di –

Tempat

A. Dasar

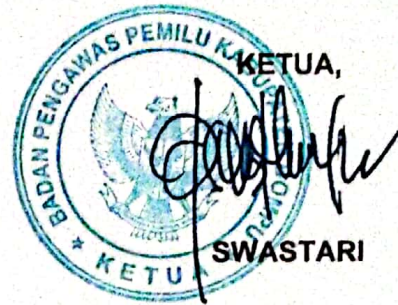
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03//2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada KPU Kabupaten Dompu untuk:

1. Memastikan proses Penyusunan Daftar Pemilih oleh Pantarlih di setiap TPS dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan Petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independent;
3. Memastikan Petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (COKLIT);

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.